

TATA TERTIB

BIDANG KESISWAAN SMA NEGERI 2 MADIUN

A. VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN MUTU

1. Visi

Terwujudnya generasi bangsa yang berintelektual dan berdaya juang tinggi dilandasi Iman, Pengetahuan, Teknologi dan Taqwa serta berbudi pekerti luhur.

Indikator Visi :

- a. Terwujudnya keimanan, ketaqwaan dan berbudi pekerti luhur.
- b. Terwujudnya kejujuran, kedisiplinan dan ketertiban.
- c. Terwujudnya perolehan nilai UN dan UAS yang tinggi.
- d. Terwujudnya lulusan yang dapat diterima pada PTN favorit.
- e. Terwujudnya prestasi siswa dalam bidang akademik di tingkat kota/kab, provinsi, nasional dan internasional.
- f. Terwujudnya prestasi siswa dalam bidang non akademik di tingkat kota/kab, provinsi, nasional dan internasional.
- g. Terwujudnya proses pembelajaran berbasis TIK/ICT.
- h. Terwujudnya pembelajaran dan komunikasi dalam berbahasa asing.

2. Misi

- a. Melaksanakan program pendidikan penghayatan nilai agama demi terwujudnya keseimbangan imtaq, ilmu dan amal serta berbudi pekerti luhur.
- b. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan hidup serta terampil.
- c. Melaksanakan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati diri siswa yang unggul dalam bidang akademik.
- e. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati diri siswa yang unggul dalam bidang non akademik.
- f. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di PTN, dunia usaha dan industri.
- g. Melaksanakan proses bimbingan belajar yang intensif untuk meningkatkan perolehan nilai UN dan UAS.
- h. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan bilingual.

3. Kebijakan Mutu

SMA Negeri 2 Madiun memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan pendidikan sekolah menengah atas yang terbaik bagi pelanggan, serta selalu melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai persyaratan Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Komitmen ini kami wujudkan dalam 'Kebijakan Mutu' sekolah meliputi:

- a. Memberikan Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Secara Profesional
- b. Menerapkan Sistem Pengajaran Yang Jelas, Terstruktur & Terstandarisasi
- c. Membangun Kedisiplinan, Moral & Akhlak Siswa
- d. Mengembangkan Pengetahuan, Ketrampilan & Kompetensi Siswa
- e. Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pelanggan Serta Undang-undang dan Peraturan Yang Berlaku
- f. Menyediakan & Menjaga Kinerja Sarana dan Prasarana
- g. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Yang Disiplin, Kompeten & Profesional
- h. Memiliki Komitmen Untuk Melakukan Penyempurnaan Secara Berkesinambungan

Kebijakan Mutu ini untuk memberikan arahan terhadap pencapaian darai Visi dan Misi SMA Negeri 2 Madiun serta dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah dengan mengedepankan nilai-nilai :

S M A D A

“Widya Tinata Ambuka Budi”

- ***Solution (Solusi)***

Sebaik mungkin melakukan kerjasama untuk 'solusi terbaik' dan 'tuntas' terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan 'pelanggan'.

- ***Maestro (Mumpuni)***

Membangun dan mengembangkan 'kompetensi' dan 'profesionalisme' SDM untuk memberikan layanan yang semakin berkualitas.

- ***Accountable (Amanah)***

Melakukan penjaminan mutu terhadap keseluruhan 'output' maupun 'outcome' melalui konsistensi terhadap pengendalian 'input' dan 'proses' dengan mengedepankan *keteladanan* dan *penanaman kesadaran* seluruh personil.

- ***Dedication (Dedikasi)***

Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan dan almamater untuk selalu memberikan karya-karya terbaik demi kemajuan dan kejayaan organisasi sebagai wujud 'dedikasi' yang tinggi terhadap Bangsa & Negara Indonesia.

- ***Amazing (Ampuh)***

Fokus terhadap pelanggan, mengembangkan kepemimpinan dan keterlibatan semua personil, melakukan pendekatan proses, melakukan pendekatan sistem manajemen, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, menjaga hubungan baik dengan kemitraan sekolah, untuk selalu melakukan 'Perbaikan Berkelanjutan'.

- ***Widya Tinata Ambuka Budi :***

Menjadikan SMA Negeri 2 Madiun sebagai :

“Sekolah Yang Mengajarkan Perilaku Yang Luhur, Serta Membuka Jalan Untuk Mencapai Cita-cita”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Tata Tertib Siswa SMA Negeri 2 Madiun** adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Negeri 2 Madiun.
- 2. Sekolah** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Madiun yang beralamat di Jalan Biliton Nomor 24 Kota Madiun.
- 3. Tim Ketertiban** adalah Tim yang beranggotakan guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menegakkan Tata Tertib Siswa.
- 4. Guru BK** adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap siswa.
- 5. Siswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA Negeri 2 Madiun.
- 6. Guru Piket** adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 2 Madiun.
- 7. Kegiatan Pembelajaran** adalah proses berlangsungnya interaksi siswa, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
- 8. Waktu Istirahat** adalah waktu diberhentikan kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan penyegaran pikiran.
- 9. Pakaian Seragam** adalah pakaian yang wajib dipakai siswa selama mengikuti Kegiatan Pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
- 10. Atribut** adalah kelengkapan identitas siswa yang harus dipakai oleh semua siswa yang telah ditentukan oleh sekolah.
- 11. Kredit Poin Pelanggaran Siswa** adalah angka/skor yang diberikan kepada siswa sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.

12. Debet Poin Siswa adalah angka/skor yang diberikan kepada siswa sebagai reward atas prestasi yang diraih, untuk mengurangi kredit poin pelanggaran.

13. Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina siswa dalam satu kelas.

14. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti Kegiatan Pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai kredit poin pelanggaran yang diperoleh siswa dengan diberikan tugas sesuai jadwal pelajaran.

15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.

16. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran, berupa tugas yang bersifat edukatif.

Pasal 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

1. Landasan tata tertib ini adalah : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tujuan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi siswa, tenaga Pengajar, dan karyawan dalam rangka

pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMA Negeri 2 Madiun.

BAB II

TATA TERTIB

Pasal 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
2. Ketentuan pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. Waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran
 - b. Siswa tidak dibenarkan berada di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas kecuali kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan.
 - c. Siswa tidak dibenarkan keluar ruangan kelas pada jam pelajaran, pada waktu guru pengajar belum memasuki ruang kelas. Apabila dalam waktu sepuluh menit guru

- pengajar belum memasuki ruang kelas, maka ketua/wakil ketua kelas menghubungi guru pengampu/guru piket.
- d. Siswa dilarang mengaktifkan Hand Phone, Audio Video Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta bermain game pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - e. Siswa tidak dibenarkan untuk makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - f. Siswa tidak dibenarkan memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - g. Siswa tidak dibenarkan membawa uang berlebihan/barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang jelas.
 - h. Siswa tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - i. Siswa tidak dibenarkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran kelas lain.
 - j. Siswa wajib menghormati guru dan karyawan SMA Negeri 2 Madiun
 - k. Siswa wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan tertib.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar Sekolah ditentukan atas kesepakatan antara pihak Sekolah dan institusi terkait.

Pasal 4 Kehadiran Siswa

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
2. Siswa yang meninggalkan sekolah sekurang-kurangnya harus izin guru kelas dan guru piket.
3. Siswa yang tidak hadir di sekolah diwajibkan :
 - a. Membuat surat izin yang ditandatangani oleh Orang tua/Wali atau menyerahkan surat keterangan dokter bagi yang sakit.

- b. Memberitahu melalui telepon 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, yang ditindaklanjuti dengan surat izin dari orangtua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit.
4. Siswa Kelas X dan XI wajib hadir untuk mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler pilihan.
 5. Siswa harus hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang diwajibkan.

Pasal 5

Ketentuan Pakaian Seragam dan Kelengkapannya

1. Pakaian seragam siswa yang ditentukan sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Senin dan Selasa : Seragam OSIS lengkap berdasi, ikat pinggang hitam, sepatu (bertali) hitam, kaos kaki putih polos minimal sepuluh cm di atas mata kaki
 - b. Rabu dan Kamis : Seragam Identitas sekolah dengan atribut

lengkap, ikat pinggang hitam, sepatu bebas, kaos kaki warna bebas minimal sepuluh cm di atas mata kaki

- c.
 - d. Jumat dan Sabtu : Seragam Pramuka, ikat pinggang hitam, sepatu (bertali) hitam, kaos kaki hitam minimal sepuluh cm di atas mata kaki.
2. Siswa diwajibkan berpakaian seragam dengan atribut lengkap (bedge, lokasi, logo sekolah).
 3. Bagi siswa putri berjilbab:
 - a. Pada saat berseragam OSIS, jilbab warna putih tanpa motif.
 - b. Pada saat seragam identitas sekolah, jilbab menyesuaikan warna baju tanpa motif.
 - c. Pada saat memakai seragam pramuka, jilbab berwarna coklat tua tanpa motif.
 4. Siswa diwajibkan berpakaian rapi, bersih dan sopan.
 5. Larangan memakai aksesoris :

- a. Siswa putra : dilarang bertindik, bertato, memakai/membawa kalung, gelang, cincin, anting, dan sejenisnya.
 - b. Siswa putri : dilarang bertato, bertindik berlebihan, berdandan berlebihan, memakai gelang ataupun kalung bukan emas, dan memakai gelang ataupun kalung emas berlebihan.
6. Siswa wajib memakai pakaian olah raga dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan sekolah.

Pasal 6
Ketentuan Waktu Istirahat

- 1. Jadwal istirahat pelaksanaan kegiatan pembelajaran diatur oleh sekolah.
- 2. Selama kurun waktu istirahat tersebut,
 - a. Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket.
 - b. Siswa dianjurkan tidak berada di dalam kelas, tetapi tetap dalam lingkungan sekolah.

- c. Siswa tidak memeli makanan di luar lokasi sekolah.

Pasal 7

- 1. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah.
- 2. Siswa wajib bersikap dan berperilaku sopan, menghormati Bapak/Ibu guru dan karyawan, bertutur kata yang baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- 3. Siswa wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan disekolah.
- 4. Siswa wajib parkir pada tempatnya.
- 5. Siswa dilarang menyebarkan berita bohong dan memfitnah.
- 6. Siswa putra berambut pendek, rapi, dan tidak disemir warna
- 7. Siswa dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku.
- 8. Siswa dilarang melakukan pemalsuan tanda tangan yang berhubungan dengan urusan sekolah
- 9. Siswa dilarang mencontek dan bekerja sama pada saat ujian/ulangan berlangsung.

10. Siswa dilarang menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk pembayaran administrasi sekolah.
11. Siswa dilarang menyalahgunakan uang iuran kelas, kas kelas, dan sejenisnya.
12. Siswa dilarang membawa, mengedarkan dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat psikotropika lainnya di dalam / luar sekolah.
13. Siswa dilarang membawa rokok/merokok dan berjudi.
14. Siswa dilarang mencorat-coret tembok, meja, dan fasilitas sekolah lainnya.
15. Siswa dilarang membawa atau melihat media cetak/elektronik berbau pornografi.
16. Siswa dilarang membawa senjata tajam/ senjata api.
17. Siswa dilarang menganiaya orang lain.
18. Siswa dilarang berkelahi/tawuran.
19. Siswa dilarang mencuri uang/barang milik sekolah/orang lain.
20. Siswa dilarang mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti diskotik, night club dan lain lain.
21. Siswa tidak dibenarkan berada di luar tempat tinggal lewat jam 22.00 WIB tanpa keperluan yang jelas.
22. Siswa dilarang bercanda berlebihan baik perkataan maupun perbuatan
23. Siswa dilarang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis/sejenis yang melampaui norma agama dan susila
24. Siswa dilarang melakukan tindak asusila.
25. Siswa dilarang menikah selama masih berstatus sebagai siswa.
26. Siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan.

**BAB III
LAIN-LAIN**

Pasal 8

Pelaksanaan Ibadah

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan atau diadakan sekolah sesuai dengan agamanya.
2. Semua siswa yang beragama Islam wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.
3. Semua siswa yang beragama Islam wajib menjalankan ibadah sholat tarwih di Masjid SMA Negeri 2 Madiun sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Semua siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat dhuhur pada saat istirahat kedua.
5. Siswa Putra yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat Jumat di Masjid SMA Negeri 2 Madiun sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
6. Siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan pembacaan Asmaul Husna pada jam nol.

Pasal 9

Memperingati Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Bendera

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan sekolah.
2. Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut yang ditentukan pada hari tersebut.
3. Siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah.

BAB IV PELANGGARAN DAN POIN

Pasal 10 Ketentuan Umum

1. Setiap siswa yang melanggar tata tertib diberikan sanksi langsung dan kredit poin berdasarkan jenis pelanggarannya.
2. Semakin besar kredit poin yang diberikan, menunjukkan semakin besar bobot pelanggaran yang dilakukan siswa.
3. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, kredit poin diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya dengan jenis sanksi sesuai kredit poin akumulasi.
4. Kredit poin pelanggaran diakumulasikan selama 3 tahun, dengan ketentuan sebagaiberikut :

- a. Batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk siswa Kelas X adalah 100 poin.
 - b. Batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk siswa Kelas XI adalah 150 poin (sudah termasuk akumulasi poin dari Kelas X).
 - c. Batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk siswa Kelas XII adalah 200 poin (sudah termasuk akumulasi poin dari Kelas X dan Kelas XI).
5. Siswa yang telah mencapai kredit poin lebih besar dari batas maksimal kredit poin seperti diatur dalam ayat 4 di atas, dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 11

Kredit Poin Pelanggaran Siswa

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
A. KEHADIRAN SISWA		
A-01	Siswa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin dari guru pengampu dan piket *)	7
A-02	Siswa tidak masuk sekolah/tidak mengikuti kegiatan Pengembangan Diri tanpa izin dari orang tua/wali	10
A-03	Siswa izin keluar dan terlambat/tidak kembali ke sekolah *)	10
B. PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPANNYA		

B-01	Baju tidak dimasukkan	2
B-02	Kaos kaki tidak sesuai ketentuan	3
B-03	Atribut sekolah tidak lengkap. (dasi untuk seragam osis, bedge, lokasi, logo sekolah, nama, sabuk hitam, dan sebagainya)	4
B-04	Berpakaian tidak semestinya (terlalu ketat, transparan, tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain).	5
B-05	Sepatu tidak sesuai ketentuan	5
B-06	Memakai aksesoris berlebihan (Putra: memakai kalung, gelang, cincin, anting, tindik, tato; Putri : memakai, tato, tindik berlebihan,	5
B-07	berdandan berlebihan, gelang dan kalung bukan emas) Tidak memakai seragam olahraga pada waktu olahraga	5
C. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN		
C-01	Siswa memakai jaket, sweater, dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang jelas.	3
C-02	Siswa terlambat masuk kelas / mengikuti kegiatan pembelajaran	4
C-03	Mengganggu kegiatan pembelajaran kelas lain	3
C-04	Mengaktifkan dan menggunakan Hand Phone, Audio Video Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta bermain game komputer saat kegiatan pembelajaran berlangsung.	5
C-05	Siswa makan/minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.	3
C-06	Siswa membawa uang berlebihan/barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang jelas.	3

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
D. UPACARA		
D-01	Tidak menggunakan seragam lengkap / pakaian sesuai ketentuan.	5
D-02	Tidak tertib (gaduh) dalam mengikuti upacara.	5
D-03	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan dan atau terlambat	10
E. KENDARAAN		
E-01	Parkir tidak pada tempatnya atau tidak teratur	3
E-02	Membunyikan sepeda motor keras-keras pada jam pelajaran	3
E-03	Membawa sepeda motor ke luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran ataupun istirahat tanpa seizin guru piket	10
E-04	Siswa membawa sepeda motor yang bersuara bising dan modifikasi berlebihan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain	20
F. TINDAKAN PERUSAKAN		
F-01	Membuang sampah sembarangan	3
F-02	Petugas piket kelas tidak melaksanakan tugas sebagaimana jadwal yang telah ditentukan	3
F-03	Coret-corek tembok, meja, kursi, dan fasilitas	30

C-08	dibenarkan oleh aturan sekolah Berlaku tidak sopan, tidak menghormati guru pada saat kegiatan pembelajaran	5
F-04	sekolah lainnya Merusak fasilitas sekolah	40
G. ETIKA		
G-01	Masuk atau keluar lewat jendela	10
G-02	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
G-03	Melompat pagar sekolah	5
G-04	Mengabaikan perintah / tugas / peringatan Guru.	5
G-05	Bekerjasama/menghasut teman untuk berbuat tidak baik.	10
G-06	Mencontek, memberi contekan atau bekerjasama pada waktu ulangan / ujian/ tes	10
G-07	Bercanda berlebihan baik perkataan dan perbuatan	5
G-08	Membawa/membaca bacaan, gambar, kaset CD/HP porno di dalam atau diluar sekolah baik sebagai subjek maupun objek	100
G-09	Menghina sesama teman dengan lisan, tulisan dan atau perbuatan	10
G-10	Menghina guru atau karyawan dengan lisan, tulisan dan atau perbuatan	50
G-11	Menghina tamu sekolah	50
H. RAMBUT DAN KUKU		
H-01	Siswa berkuku panjang atau mewarnai kuku	5
H-02	Siswa putra berambut gondrong, dikucir atau	10

H-03	tidak serasi. Rambut disemir	20
I. ROKOK		
I-01	Siswa membawa rokok di sekolah	20
I-02	Siswa membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah atau merokok pada waktu jam sekolah atau kegiatan sekolah	30
I-03	Siswa merokok di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah	50

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
J. NARKOBA DAN PERJUDIAN		
J-01	Membawa alat perjudian dan atau berjudi di lingkungan sekolah	50
J-02	Membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras	201
J-03	Berada di lingkungan sekolah dalam keadaan mabuk	201
J-04	Membawa, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba	201
K. BENDA LAIN		
K-01	Membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan orang lain kecuali untuk kegiatan sekolah.	25

K-02	Membawa dan atau membunyikan bahan peledak/ petasan.	30
K-03	Menggunakan senjata tajam untuk melukai orang lain.	100
L. PERKELAHIAN		
L-01	Biang keladi perkelahian dengan siswa / orang luar sekolah	100
L-02	Biang keladi perkelahian dengan teman satu sekolah	100
L-03	Berkelahi/tawuran dengan siswa / orang luar sekolah	100
L-04	Berkelahi/tawuran dengan teman satu sekolah	100
L-05	Menganiaya orang lain	100
M. TINDAKAN TERHADAP NAMA BAIK SEKOLAH		
M-01	Memalsukan tanda tangan atau surat izin.	20
M-02	Berada di luar tempat tinggal di atas jam 22.00 WIB tanpa alasan yang jelas.	25
M-03	Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah.	100
M-04	Menggelapkan barang, manipulasi uang orang tua, guru, teman, ataupun sekolah.	30
M-05	Melakukan pemerasan terhadap orang lain di lingkungan sekolah.	100
M-06	Berbohong, memfitnah atau menyebarkan berita bohong	50

M-07	Mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti diskotik,night club dll.	50
M-08	Mengancam keselamatan orang lain.	50
M-09	Memalsukan administrasi/dokumen sekolah.	50
M-10	Mencuri dan atau terlibat pencurian uang/barang milik sekolah atau milik sesama teman di lingkungan sekolah.	200
M-11	Melawan secara fisik kepada guru / karyawan.	200
M-12	Terlibat tindakan kriminal yang sudah ditangani oleh penegak hukum.	201
N. TINDAKAN BERKENAAN DENGAN BUKU SAKU TATA TERTIB		
N-01	Tidak membawa buku saku tata tertib pada saat kegiatan sekolah	15
N-02	Menghilangkan buku saku tata tertib, baik secara sengaja maupun tidak sengaja	30

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
O. TINDAKAN ASUSILA		
O-01	Berduaan di tempat sepi antara lawan jenis	30
O-02	Pergaulan bebas dengan lawan jenis / sejenis yang melampaui norma agama dan susila	40
O-03	Membawa alat kontrasepsi (bukan untuk kegiatan sekolah)	100
O-04	Pelanggaran terhadap tindakan pelecehan	100

	seksual	
O-05	Hamil atau menghamili	201
O-06	Berbuat zina	201
P-01	MENIKAH	201

Pasal 12
Tindak Lanjut dan Sanksi

NO	JUMLAH KREDIT POIN	TINDAK LANJUT	SANKSI
1	1 - 10	Ditangani guru piket dandikonfirmasikan ke wali kelasdan tim ketertiban	Peringatan lisan
2	11 - 20	Ditangani guru piket dan dikonfirmasi ke wali kelas dan tim ketertiban	Membersihkan lingkungansekolah
3	21 - 30	Ditangani guru piket, dikonfirmasi ke wali kelas, tim ketertiban, dan dibina BK	Peringatan tertulis dan melaksanakan tugas dari Sekolah
4	31 - 40	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guru BK,dikonfirmasikan ke	Peringatan tertulis, melaksanakan tugas dari sekolah, pemanggilan

		orang tua dan diberi surat peringatan	orang tua
5	41 - 50	Ditangani guru piket, wali kelas, tim ketertiban, guru BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan di atas meterai 6000 dan diketahui orang tua
6	51 - 60	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua.	Membuat surat pernyataan di atas meterai 6000 diketahui orang tua dan di skorsing 2 hari kalender
7	61 - 70	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas meterai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 3 hari kalender
8	71 - 80	Ditangani guru piket, wali kelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas meterai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 4 hari kalender

9	81 - 90	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guruBK, pemanggilan orang tua.	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 5 hari kalender
10	91 -100	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guruBK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 6 hari kalender
11	101	Untuk siswa kelas X Konferensi Kasus Untuk siswa kelas XI dan XII : Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua	Untuk siswa kelas X: Dikembalikan kepada orang Tua Untuk siswa kelas XI dan XII : Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 7 hari kalender
12	101 - 125	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 8 hari kalender

13	126 - 150	Ditangani guru pi walikelas, tim ketertiban, guru pemanggilan orar	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 9 hari kalender			walikelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua	pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 12 hari kalender
			kalender	17	≥ 201	Konferensi kasus	Dikembalikan kepada orang tua
14	151	<p>Untuk siswa kelas XI : Konferensi Kasus</p> <p>Untuk siswa kelas XII : Ditangani guru piket, wali kelas, ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua</p>	<p>Untuk siswa kelas XI: Dikembalikan kepada orang tua</p> <p>Untuk siswa kelas XII : Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan di skorsing 10 hari kalender</p>	<p>BAB V</p> <p>DEBET POIN SISWA (REWARD)</p> <p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Siswa dapat mengurangi kredit poin pelanggarannya dengan melakukan suatu prestasi yang positif yang besarnya disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai. Pengurangan kredit poin seperti yang diatur dalam ayat 1) diatas dapat diberlakukan jika siswa yang bersangkutan telah mempunyai kredit poin pelanggaran pada saat itu. Debet poin hanya dapat digunakan pada saat itu saja dan tidak dapat diperhitungkan di kemudian hari Pengurangan kredit poin dapat terus dilakukan sampai kredit poin pelanggaran mencapai nol. 			
15	151 - 175	Ditangani guru piket, walikelas, tim ketertiban, guru BK, pemanggilan orang tua	Membuat surat pernyataan di atas materai 6000 diketahui orang tua dan diskorsing 11 hari kalender				
16	176 -200	Ditangani guru piket,	Membuat surat				

5. Dalam hal perolehan debit poin ternyata lebih besar dari kredit poin pelanggarannya, maka debit poin hanya bisa mengurangi kredit poin pelanggaran sampai mencapai poin nol (kredit poin pelanggaran tidak bisa sampai minus) dan sisanya tidak dapat digunakan di kemudian hari.

Pasal 14
Ketentuan Debit Poin Siswa

KODE	JENIS PRESTASI	POIN
1. PRESTASI AKADEMIS		
1.01	Peringkat 3 besar kelas	10
1.02	Peringkat 10 besar sekolah/paralel	20
1.03	Prestasi tingkat Kecamatan/komda	30
1.04	Prestasi tingkat Kabupaten	40
1.05	Prestasi tingkat eks Karesidenan	50
1.06	Prestasi tingkat Propinsi	75
1.07	Prestasi tingkat Nasional	100
1.08	Prestasi tingkat Internasional	200
2. PRESTASI NON AKADEMIS		
2.01	Prestasi tingkat Sekolah	10

2.02	Prestasi tingkat Kecamatan/komda	20
2.03	Prestasi tingkat Kabupaten	30
2.04	Prestasi tingkat eks Karesidenan	40
2.05	Prestasi tingkat Propinsi	50
2.06	Prestasi tingkat Nasional	80
2.07	Prestasi tingkat Internasional	150

KODE	JENIS PRESTASI	POIN
3. KEORGANISASIAN		
3.01	Aktif dalam kepengurusan organisasi	10
3.02	Aktif dalam kepengurusan ekstrakurikuler	10
3.03	Aktif dalam suatu kepanitiaan	10
4. KELAKUAN BAIK		
401	Selama 60 hari kalender berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib siswa.	20
402	Memberikan informasi yang valid tentang tindak pelanggaran yang dilakukan siswa.	40

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Pengawasan, Pemberian Sanksi dan Pembinaan

1. Pengawasan tata tertib siswa dilakukan oleh seluruh guru dan tenaga non kependidikan di sekolah.
2. Pemberian sanksi langsung dan penambahan kredit poin pelanggaran siswa dilakukan oleh Tim Keteriban dan atau Guru Piket
3. Keputusan tertinggi berkenaan dengan pemberian sanksi berada di tangan Rapat Konferensi kasus yang diikuti oleh Waka Kesiswaan, Guru BK, Tim Ketertiban, dan Wali Kelas.
4. Pembinaan terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran ditangani oleh Wali kelas dan Guru BK.

Pasal 16

Pengolah Data Kredit Poin dan Debet Poin

Pengolahan Data Kredit Poin Pelanggaran Siswa dan Debet Poin dilakukan oleh Guru BK dibawah pengawasan Waka Kesiswaan.

Pasal 17

Aturan Pemberlakuan

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Aturan Tambahan

1. Buku Saku Tata Tertib ini HARUS selalu dibawa siswa ketika mengikuti kegiatan sekolah.
2. Buku Saku Tata Tertib ini HARUS selalu dirawat dengan baik dan dijaga, jangan sampai kotor/rusak atau hilang.
3. Barang siapa menghilangkan buku Saku Tata Tertib ini secara sengaja ataupun tidak sengaja dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 dan mendapatkan poin pelanggaran sesuai dengan Buku Saku Tata Tertib Siswa.
4. Bagi siswa yang melakukan tindak pencurian, maka siswa yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan Buku Saku Tata Tertib Siswa dan harus mengembalikan barang hasil curian dan atau uang senilai barang tersebut.
5. Hal-hal yang belum jelas diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan dan diputuskan dalam rapat dewan guru.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 11 Januari 2011

Kepala Sekolah,

Drs. HERU PATRIAWAN

NIP 19580927 199512 1 003